

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor pertanian yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
  - d. bahwa sesuai dengan Panduan Penyusunan Dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026;

INSTANSI/CD	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Mamuju	WR
Perwakilan	Prizathisto	↓
Birabagian Hukum	MUR WAH	f.
Perancang	RUSMIMI	f.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD-PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Mamuju.

INSTANSI	N.P.S.	REVISI
Kanwil	Munawir	MR
Pemrakasa	Priyathisho	V
Biro/bagian Hukum	NUR IPAH	f
Berancang	Rusmini	A

**Pasal 2**

Penyusunan RAD-PKSB sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - a. pendahuluan;
  - b. integrasi program dan kegiatan; dan
  - c. penyelenggaraan rencana aksi.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud, tujuan dan sasaran; dan
  - c. dasar hukum.
- (3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
  - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi *indonesian sustainable palm oil* dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
- (4) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. koordinasi implementasi RAD-PKSB;
  - b. pembiayaan; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

INSTANSI/ORG	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Munawar	amr
Pemrakarsa	Priyathisho	↓
Biro/bagian Hukum	KUP IDAH	f
Perancang	Rusmimi	f

### Pasal 4

Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal

BUPATI MAMUJU,


SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...

INSTANSI/OPD	NAMA	TANDA TANGAN
Kanwil	Munawar	
Pemrakarsa	Prayathisto	- ✓
Biro/bagian Hukum	MUJ IDAH	f
Perancang	Rusmini	f

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN TAHUN ...

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI